



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF, beralamat di Jl. Otto Iskandardinata RT. 24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, bertindak untuk dan atas nama CV. Komam Jaya Lestari, beralamat Jl. Otto Iskandardinata RT. 24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. DAMAYANTI, S.H. dan 2. HARNOWO, S.H. pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl Ahmad Yani RT II No. 49 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Kaltim, dan berdomisili elektronik di damay.justitiapartner@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II No. W18/U8/10/HK.02.1/2/2020/PN Bon, tanggal 11 Februari 2020 selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan:

1. **Walikota Bontang Cq. Ir. Hj. AJI ERLYNAWATI, M.T.**, selaku Pengguna Anggaran (PA) proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang sekarang Kepala Dinas Ketahanan, Perikanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Sdr. DASPLIN, S.H., M.M. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan 2. Sdr. H. HARIYADI, S.H., M.M. jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus No.524/0247/DKP3.1 tanggal 5 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/16/HK.02.1/3/2020/PN Bon tanggal 11 Maret 2020;
Kemudian Sdr. DASPLIN, S.H., M.M. memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. SURATININGSIH, S.H., 2. HENDRY SIPAYUNG, S.H., 3. MARY

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIARTY,S.H. masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK./O.4.17/Gp.2/3/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/18/HK.02.1/3/2020/PN Bon tanggal 11 Maret 2020;

Kemudian Sdr. H. HARIYADI, S.H.,M.M. memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH,SH, 3. WAHYUNI,S.STP, 4. KURNIAWAN,SH, 5. MULDIANA,SH, 6. DEWI NOVIYANTI,SH, 7. YUSRIANSYAH,SH., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di *daengawang@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/36/HUK tanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/17/HK.02.1/3/2020/PN Bon tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya disebut TERGUGAT I;

- 2. Hj. NURHIDAYAH.Spi.,MP**, beralamat alamat Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sekarang Dinas Ketahanan, Perikanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang
- Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Sdr. DASPLIN, S.H.,M.M. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan 2. Sdr. H. HARIYADI, S.H.,M.M. jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/19/HK.02.1/3/2020/PN Bon tanggal 11 Maret 2020;
- Kemudian Sdr. H. HARIYADI, S.H.,M.M. memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH, SH, 3. WAHYUNI,S.STP, 4. KURNIAWAN,SH, 5. MULDIANA,SH, 6. DEWI NOVIYANTI,SH, 7. YUSRIANSYAH,SH., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daengawang@gmail.com berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/37/HUK tanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/20/HK.02.1/3/2020/PN Bon tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. **FADLI,S.Pi**, beralamat Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sekarang Dinas Ketahanan, Perikanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sdr. H. HARIYADI, S.H.,M.M. jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/21/HK.02.1/3/2020/PN Bon tanggal 11 Maret 2020;

Kemudian Sdr. H. HARIYADI, S.H.,M.M. memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH,SH, 3. WAHYUNI,S.STP, 4. KURNIAWAN,SH, 5. MULDIANA,SH, 6. DEWI NOVIYANTI,SH, 7. YUSRIANSYAH,SH., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di daengawang@gmail.com berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/38/HUK tanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/22/HK.02.1/3/2020/PN Bon tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Dokumen Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 lahir karena adanya Surat Penawaran dan Spesifikasi Teknis Barang Yang Ditawarkan dari Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal penawaran Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dinyatakan diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang yang ditanda tangani oleh Hj. Nurhidayah.,Spi.,MP. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang;
2. Bahwa dasar mengajukan surat penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalah Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014);
3. Bahwa Dokumen Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014);
4. Bahwa untuk selanjutnya Surat Penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dengan spesifikasi teknis barang ditawarkan untuk Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014 tidak ada kekuatan beton K-225 dalam pengadaan barang transplatasi karang buatan sebagaimana Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang (SPPBJ) tanggal 19Juni 2014 Nomor : 523.9/109/DPKP.3;
5. Bahwa, memperhatikan Pasal 22 Ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, maka KAK

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempersyaratkan standar K – 225 dapat menjadi salah satu dasar pelaksanaan pekerjaan, apabila terdapat ketentuan baru atau perubahan penting tidak dituangkan dalam addendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan Awal;

6. Bahwa, dikarenakan Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) tidak ada mempersyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 yang mana terdapat perubahan spesifikasi beton dari sebelumnya tidak ada persyaratan standar kualitas K-225 menjadi ada persyaratan tersebut, maka perbaikan tersebut harus disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak;
7. Bahwa, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan. Perubahan tersebut selanjutnya dimuat dalam addendum kontrak;
8. Bahwa Kesepakatan antara para pihak merupakan ruhnya perjanjian, dalil penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat yang dirugikan karena masuk dalam sebuah perjanjian tidak berimbang;
9. Bahwa Dokumen Kontrak Nomor : 523.9/158/DPKP.3 Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 tidak diberikan kepada Penggugat tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang); seperti pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh; atau Kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
10. Bahwa memperhatikan Lampiran PERKA LKPP Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012, bagian C angka 1 huruf f bahwa “Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan para pihak yang menanda tangani, dan selanjutnya disebutkan yaitu :
 1. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari :
 - a). Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditanda tangani oleh penyedia : dan
 - b). Kontrak asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai pada bagian yang ditanda tangani oleh PPK ;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa memperhatikan Perka 14 Tahun 2012 pada lampiran Bab II bagian C angka 2 dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang, PPK menerbitkan Surat Pesanan (SP) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak, memperhatikan hal tersebut maka surat pesanan adalah tanda dimulai pesanan oleh PPK kepada Penyedia;
12. Bahwa, serangkaian tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat mengabaikan surat penawaran Penggugat diterima / disetujui oleh Para Tergugat sesuai dengan Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) tidak ada mempersyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 sedangkan dalam Dokumen Kontrak Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 merupakan bentuk kedzoliman dilakukan Para Tergugat pada Penggugat dengan melakukan penyalahgunaan keadaan karena adanya kealfaan atau kelalaian dan/atau paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan yang merugikan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM dilakukan oleh Para Tergugat bentuk kedzoliman dengan penyalahgunaan keadaan karena adanya kealfaan atau kelalaian dan/atau paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Bahwa tanggungjawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;
14. Bahwa, perbuatan sewenang-wenang dari Para Tergugat , Penggugat dimasukkan daftar hitam sejak desember 2014 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang No : 523/323/DPKP.3 terkait dugaan tuduhan tentang Pelanggaran Perka No. 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 huruf f Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab Masa Berlaku Sanksi 3 Desember 2014 s/d 2 Desember 2016 Tanggal Berakhir 2 Desember 2016 yang telah ditayangkan www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah Kota Bontang;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, akibat perbuatan sewenang-wenang dari Para Tergugat dimasukkan daftar hitam nama baik Penggugat tercoreng menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dan serta telah dimatikan oleh Para Tergugat kegiatan usaha CV. KOMAM JAYA LESTARI sampai sekarang belum bisa melakukan kegiatan usaha;
16. Bahwa pokok masalah perkara ini menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sah nya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, pembatalan Dokumen Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) harus melalui pengadilan guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;
17. Bahwa Dokumen Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 yang dibuat oleh Para Tergugat melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer yaitu perjanjian lahir karena adanya cacat kehendak (wilgebreke) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (ombekwaamheid), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar);
18. Bahwa Dokumen Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 yang dibuat oleh Para Tergugat melanggar syarat obyektif sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Ayat 3 dan 4 KUHPer, perjanjian Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig);
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian dikarenakan Penggugat telah dinyatakan tidak melaksanakan Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Dokumen

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) merupakan kezholiman dilakukan oleh Para Tergugat pada Penggugat adanya kealfaan atau kelalaian dan/atau paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan pada putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112 /Pdt/2015/PT.Smr, tertanggal 23 November 2015 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt.G/2015 PN.Bon tertanggal 15 Juni 2015 dan serta diperkuat putusan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1075 K/Pdt/2016 tertanggal 25 Juli 2016;

20. Bahwa Penggugat terus berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan dengan mengajukan Permohonan musyawarah, mediasi, konsiliasi untuk Penyelesaian Perselisihan terkait Kontrak Perjanjian Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor : 523.9/158/DPKP.3 kepada Walikota Bontang pada tanggal 16 Desember 2019 namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mencari keadilan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;
21. Bahwa “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan “(QS.An-Nisaa:135), “Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum (golongan), mendorong /menyebabkan kamu berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan “ (QS.AI-Maidah : 8);
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “ Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
23. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam bentuk kezholiman oleh Para Tergugat pada Penggugat melakukan penyalahgunaan keadaan karena adanya kealfaan atau kelalaian dan/atau

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 yang merugikan Penggugat dapat dicegah apabila Para Tergugat melaksanakan Fungsi dan Tugasnya secara baik dan benar melakukan pembiaran yang sangat merugikan Penggugat terutama secara materiil merupakan kesengajaan dari pihak Para Tergugat membuat Penggugat jatuh miskin tidak bisa bekerja lagi untuk mendapatkan pekerjaan dimana Para Tergugat beserta bawahnya tidak melakukan tupoksi elemen – elemennya (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Tim Monitoring, Tim PPHP) secara baik dan benar;

24. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan karena adanya kealpaan atau kelalaian dan/atau paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 merupakan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp1.229.117.121,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah):

Bahwa kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :

1. akibat tidak dibayarnya pekerjaan Penggugat sampai sekarang mengalami kerugian materiil sebesar Rp439.660.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah)
2. menanggung beban hutang bunga bankkaltimtara sebesar Rp12.271.889,05 belum termasuk dan/atau denda berjalan selama 62 bulan total bunga sebesar Rp760.857.121 (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah)
3. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp28.600.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dicairkan;

- b. Kerugian Immaterial sebesar Rp28.200.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Juta rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan psikologis karena obyek Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang dan serta dimasukkan daftar hitamoleh Para Tergugat sampai sekarang yang nilai kerugian tidak ternilai, dipermalukan/tidak dihargai dan mengalami tekanan batin yang luar biasa, menjadi bahan pikiran yang terus-menerus, membuat Pemohon jadi susah tidur memikirkan masalah ini kapan selesai, menguras pikiran dan tenaga, serta bertambah banyak hutang selama permasalahan terjadi baik bank kaltim dan bank rakyat indonesia serta keluarga oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian Immaterial yang apabila diukur dengan uang ;

Kerugian Immaterial Penggugatdengan perincian sebagai berikut :

1. kehilangan omzet penghasilan usaha selaku pengusaha kecil pertahun sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019selama 5 tahun x Rp. 4.700.000.000,- = Rp23.500.000.000,00 (Dua Puluh Tiga milyar Lima Ratus Juta rupiah);
2. kehilangan keuntungan 20 %x Rp23.500.000.000,00 sebesar Rp4.700.000.000,00 (Dua Milyar Delapan ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

25. Bahwa, Karena perbuatan melawan hukum ini timbul karena telah adanya kedzoliman dilakukan para Tergugat kepada Penggugat dengan penyalahgunaan keadaan karena adanya kealfaan atau kelalaian dan/atau paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225, maka layak jika majelis hakim yang terhormat untuk membebaskan biaya perkara ini kepada para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 dibuat oleh Para Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Dokumen Kontrak Nomor : 523.9/158/DPKP.3

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 timbul karena kedzoliman dilakukan oleh Para Tergugat pada Penggugat dengan penyalahgunaan keadaan karena adanya kealpaan atau kelalaian dan/atau paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat secara tunai sekaligus sebesar :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp1.229.117.121,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah):

Bahwa kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :

1. akibat tidak dibayarnya pekerjaan Penggugat sampai sekarang mengalami kerugian materiil sebesar Rp439.660.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);
2. menanggung beban hutang bunga bankkaltimara sebesar Rp12.271.889,05 belum termasuk dan/atau denda berjalan selama 62 bulan total bunga sebesar Rp760.857.121,00 (tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);
3. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Kaltim Cabang Kota Bontang sebesar Rp28.600.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dicairkan;

- b. Kerugian Immaterial sebesar Rp28.200.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Juta rupiah):

Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan psikologis karena obyek Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang dan serta dimasukkannya Penggugat dalam daftar hitam oleh Para Tergugat sampai sekarang yang nilai kerugian tidak ternilai, dan serta dipermalukan/tidak dihargai dan Penggugat mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa, menjadi bahan pikiran yang terus-menerus, membuat Penggugat jadi susah tidur memikirkan masalah ini kapan selesai, menguras pikiran dan tenaga, serta bertambah banyak hutang selama permasalahan terjadi baik bank kaltim dan bank rakyat indonesia serta keluarga oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kerugian Immaterial yang apabila diukur dengan uang;

Kerugian Immaterial Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. kehilangan omzet penghasilan usaha selaku pengusaha kecil pertahun sebesar Rp4.700.000.000,00 (Empat milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selama 5 tahun \times Rp4.700.000.000,00 = Rp23.500.000.000,00 (Dua Puluh Tiga milyar Lima Ratus Juta rupiah);
2. kehilangan keuntungan 20 % \times Rp23.500.000.000,00 sebesar Rp4.700.000.000,00 (Dua Milyar Delapan ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk pemulihan keadaan semula dan serta merehabilitasi nama baik Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membuat pernyataan permintaan maaf terbuka secara tertulis yang dimuat dalam halaman Koran Lokal "Bontang Post", "Tribune kaltim", "Kaltim Post" dan Koran Nasional harian Kompas dan serta dipublikasikan tayang internet lewat www.bontangkota.go.id. LPSE Pemerintah Kota Bontang;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon, tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan bertetap pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Error In Persona*

a. Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat karena dalam hal ini Ir.Hj. Aji Erlynawati, M.T yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai Kepala Dinas, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014. Oleh karena itu gugatan tersebut dapat disebut sebagai gugatan salah pihak.

b. Gugatan Penggugat mengandung *Exceptio plurium litis consortium*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam Perkara. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Beralihnya kewenangan bidang Kelautan dari Pemerintah Daerah ke Provinsi, sehingga Penggugat dalam dalil gugatan kurang pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik. Kegiatan pengadaan pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang adalah kegiatan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana transplantasi karang ditempatkan di area perairan 0-12 mil, dimana bidang ini sudah tidak ada di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

2. Gugatan *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*

Terkait hal ini, gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2015, dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, penegasan terdapat sama dengan Putusan MA No.588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hokum tetap berdasar Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan yang diajukan dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara;

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan nya tertanggal 3 Maret 2020 dan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan;

2. Bahwa Tergugat I menolak kebenaran dalil Penggugat pada angka 1,2, 3, 4 dan 5. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat I membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya bawa Dokumen Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060/01/V/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang tidak mensyaratkan kualitas beton K-225 adalah tidaklah benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya penawaran kualitas beton K-225 yang ditawarkan oleh Penggugat dalam lelang tersebut, sehingga dalil gugatan tersebut sudah terbantahkan. Dalam penawarannya Penggugat menawarkan kualitas beton K-225 kepada Tergugat sehingga sangat naif jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-255 yang disyaratkan dalam pembuatan Transplantasi karang. Bahwa persetujuan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang yang ditandatangani oleh Tergugat II adalah murni karena proses lelang yang diikuti oleh Penggugat telah sesuai tetapi yang menjadi permasalahan pemutusan kontrak adalah tidak sesuainya pekerjaan Penggugat dengan isi kontrak.

- Bahwa pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014 adalah pengadaan yang semi konstruksi, dimana paket pekerjaan dimulai dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan berupa pembuatan beton Transplantasi karang, tahap kedua adalah distribusi (pengangkutan) ke laut dan ketiga adalah peletakan beton Transplantasi karang dititik koordinat yang telah ditentukan. Dalam kurun waktu mengerjakan pekerjaan tersebut, Penggugat telah gagal dalam memenuhi kontraknya pada saat tahap pertama yaitu persiapan berupa pembuatan beton yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Apabila dalam dalil gugatannya Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-225 yang akan ditanam di perairan laut, maka kualitas beton seperti apa yang dibuat agar tahan dalam perairan laut. Pengugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan kualitas beton yang telah dibuatnya selain K-225 karena berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan kualitas beton yang dihasilkan oleh Penggugat sangat tidak layak, sehingga pengambilan keputusan dengan pemutusan kontrak adalah hal yang tepat;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap dalil Penggugat dalam angka 6 7, 8 dan 9, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut tidaklah benar, karena proses pengadaan Barang Transplantasi karang melalui lelang secara online, dan Penggugat telah melakukan penawaran berdasarkan spesifikasi yang diminta dalam dokumen lelang. sxxsPenggugat selalu mendalilkan bahwa harus dilakukan addendum kontrak, padahal dalam surat penawaran (Surat CV. Komam Jaya Lestari Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014) melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani oleh Pengugat sendiri dengan menyertakan kualitas beton K-225 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan harus ada addendum kontrak telah terbantahkan. Berdasarkan bukti Dokumen Kontrak Nomor : L 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014 dan terdapat Surat Pesanan yang ditandatangani Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 tentang Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang. Dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan pihak Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dibubuhi materai, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat mengada-ngada. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Dokumen Kontrak tidak ada syarat kualitas beton K-225, dalil tersebut terbantahkan karena hal tersebut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) berdasarkan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 dan dibuktikan dengan adanya surat penawaran Penggugat yang menawarkan kualitas beton K-225 jika dilakukan pembuktian terbalik;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil 10, 11 dan 12. Bahwa Pengugat selalu mengulang-ulang aturan yang digunakan sebagai syarat-syarat berkontrak dalam perjanjian tetapi Penggugat tidak pernah menyadari bahwa pekerjaan penggugatlah yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini. Pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang ditawarkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada angka 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 tersebut, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, maka hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menilik dari kronologis kejadian jika ditinjau dari hukum perbuatan Pengugat dengan Tergugat adalah berdasar Pasal 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu asas perjanjian mengarisbawahi apa yang disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*), sehingga Wanprestasi terjadi apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau;
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dalam hal ini terjadi Penggugat tidak melakukan prestasi atas Kontrak Perjanjian Nomor 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014. Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktu dan tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. dimana Penggugat harus menyelesaikan Pekerjaan Pembuatan Beton Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias berupa pembuatan beton yang nantinya akan ditanam di laut berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender serah terima di Penempatan dilakukan di Terumbu Karang Buatan diletakkan di Perairan Laut Bontang (Laut dekat Pulau Tihik Tihik) Titik Koordinat : LU = 0° 3' 41,99" BT = 117°32' 42,17" dan berdasarkan uji kekuatan beton, kualitas K-225 yang dijanjikan Penggugat tidak dapat



dilaksanakan. Sehingga sangat tidak mungkin Tergugat I dan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jika dilihat dari bukti-bukti maka Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena berdasarkan bukti-bukti Penggugat sadar melakukan kontrak yang mensyaratkan kualitas beton K-225.

Bahwa penetapan daftar hitam (blacklist) telah melalui mekanisme yang benar. Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 terdapat klausul yang menyatakan bahwa KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk “mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia” dan hal ini diatur juga dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf m. menyatakan Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225; Terhadap pencantuman daftar hitam yang dilakukan Para Tergugat telah melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Surat Teguran
2. Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
4. Laporan Pengujian Kuat Tekan dengan Hammer Test oleh Politeknik Negeri Samarinda
5. Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan
6. Surat Pernyataan Wan Prestasi
7. Surat Pemutusan Kontrak
8. Surat Rekomendasi Pencantuman Daftar Hitam

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sewenang-wenang adalah hal yang tidak benar, karena semua mekanisme telah dilalui sampai akhirnya perusahaan Penggugat ditetapkan dalam daftar hitam. Hal ini membuktikan bahwa Pengugat tidak mempunyai itikad baik dalam pekerjaan pengadaan barang Transplantasi karang. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa diumumkan dalam waktu 2 tahun (terhitung 2015 s.d 2016) sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi;

6. Bahwa terhadap dalil angka 19 dapat Tergugat I tanggapai bahwa Perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BON tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara aquo yang telah diputus. Dilihat dari obyek dan pihak yang digugat semua sama dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima atau ditolak karena telah memenuhi unsur "*Nebis In Idem*";

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat saat ini dimasukkan dalam kategori "Perbuatan melawan Hukum", padahal inti dari perkara ini adalah Wanprestasi Penggugat dalam melakukan perjanjian kontrak Pengadaan Barang Transplantasi Karang;
8. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat pada angka 24 yang menyatakan untuk membayar semua kerugian penggugat baik materil maupun immaterial, tidak memiliki dasar hukum;
9. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat I tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat I memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II:

A. DALAMEKSEPSI

1. Gugatan *Error In Persona*

a. Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat II karena dalam hal ini Hj. Nurhidayah, S.Pi.MP yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014. Oleh karena itu gugatan tersebut dapat disebut sebagai gugatan salah pihak;

b. Gugatan Penggugat mengandung *Exceptio plurium litis consortium*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam Perkara. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya;
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara;
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

Beralihnya kewenangan bidang Kelautan dari Pemerintah Daerah ke Provinsi, sehingga Penggugat dalam dalil gugatan kurang pihak yang ditarik. Kegiatan pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang adalah kegiatan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana transplantasi karang ditempatkan di area perairan 0-12 mil, dimana bidang ini sudah tidak ada di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;

2. Gugatan *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait hal ini, gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, dan ditegaskan pula dalam Putusan MA No.588 K/Sip/1973 yang menyatakan karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hokum tetap berdasar Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan yang diajukan dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan;
2. Bahwa Tergugat II menolak kebenaran dalil Penggugat pada angka 1,2, 3, 4 dan 5. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat II membantahnya sebagai berikut:
 - Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya bawa Dokumen Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060/01/V/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang tidak mensyaratkan kualitas beton K-225 adalah tidaklah benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya penawaran kualitas beton K-225 yang ditawarkan oleh Penggugat dalam lelang tersebut, sehingga dalil gugatan tersebut sudah terbantahkan. Dalam penawarannya Penggugat menawarkan kualitas beton K-225 kepada Tergugat sehingga sangat naif jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-255 yang disyaratkan dalam pembuatan Transplantasi karang. Bahwa persetujuan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang yang ditandatangani oleh Tergugat II adalah murni karena proses lelang yang diikuti oleh Penggugat telah sesuai tetapi yang menjadi permasalahan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemutusan kontrak adalah tidak sesuai dengan pekerjaan Penggugat dengan isi kontrak;

- Bahwa pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014 adalah pengadaan yang semi konstruksi, dimana paket pekerjaan dimulai dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan berupa pembuatan beton Transplantasi karang, tahap kedua adalah distribusi (pengangkutan) ke laut dan ketiga adalah peletakan beton Transplantasi karang dititik koordinat yang telah ditentukan. Dalam kurun waktu mengerjakan pekerjaan tersebut, Penggugat telah gagal dalam memenuhi kontraknya pada saat tahap pertama yaitu persiapan berupa pembuatan beton yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Apabila dalam dalil gugatannya Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-225 yang akan ditanam di perairan laut, maka kualitas beton seperti apa yang dibuat agar tahan dalam perairan laut. Pengugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan kualitas beton yang telah dibuatnya selain K-225 karena berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan kualitas beton yang dihasilkan oleh Penggugat sangat tidak layak, sehingga pengambilan keputusan dengan pemutusan kontrak adalah hal yang tepat;
- 3. Terhadap dalil Penggugat dalam angka 6 7, 8 dan 9, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut tidaklah benar, karena proses pengadaan Barang Transplantasi karang melalui lelang secara online, dan Penggugat telah melakukan penawaran berdasarkan spesifikasi yang diminta dalam dokumen lelang. Penggugat selalu mendalilkan bahwa harus dilakukan addendum kontrak, padahal dalam surat penawaran (Surat CV. Komam Jaya Lestari Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014) melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani oleh Pengugat sendiri dengan menyertakan kualitas beton K-225 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan harus ada addendum kontrak telah terbantahkan. Berdasarkan bukti Dokumen Kontrak Nomor : L 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014 dan terdapat Surat Pesanan yang ditandatangani Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 tentang Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang. Dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan pihak Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dibubuhi materai, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat mengada-ngada. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa



Dokumen Kontrak tidak ada syarat kualitas beton K-225, dalil tersebut terbantahkan karena hal tersebut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) berdasarkan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 dan dibuktikan dengan adanya surat penawaran Penggugat yang menawarkan kualitas beton K-225 jika dilakukan pembuktian terbalik;

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil 10, 11 dan 12. Bahwa Pengugat selalu mengulang-ulang aturan yang digunakan sebagai syarat-syarat berkontrak dalam perjanjian tetapi Penggugat tidak pernah menyadari bahwa pekerjaan penggugatlah yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini. Pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang ditawarkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan pada angka 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 tersebut, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", maka hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menilik dari kronologis kejadian jika ditinjau dari hukum perbuatan Pengugat dengan Tergugat adalah berdasar Pasal 1243 KUH Perdata yang



timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu asas perjanjian mengarisbawahi apa yang disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*), sehingga Wanprestasi terjadi apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau;
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dalam hal ini terjadi Penggugat tidak melakukan prestasi atas Kontrak Perjanjian Nomor 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014. Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktu dan tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. dimana Penggugat harus menyelesaikan Pekerjaan Pembuatan Beton Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias berupa pembuatan beton yang nantinya akan ditanam di laut berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender serah terima di Penempatan dilakukan di Terumbu Karang Buatan diletakkan di Perairan Laut Bontang (Laut dekat Pulau Tihik Tihik) Titik Koordinat : LU = 0° 3' 41,99" BT = 117°32' 42,17" dan berdasarkan uji kekuatan beton, kualitas K-225 yang dijanjikan Penggugat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sangat tidak mungkin Tergugat I dan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jika dilihat dari bukti-bukti maka Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena berdasarkan bukti-bukti Penggugat sadar melakukan kontrak yang mensyaratkan kualitas beton K-225.

Bahwa penetapan daftar hitam (*blacklist*) telah melalui mekanisme yang benar. Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 terdapat klausul yang menyatakan bahwa KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk "mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia" dan hal ini diatur juga dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf m. menyatakan Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225; Terhadap pencantuman daftar hitam yang dilakukan Para Tergugat telah melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Surat Teguran;
2. Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Pengujian Kuat Tekan dengan Hammer Test oleh Politeknik Negeri Samarinda;
5. Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan;
6. Surat Pernyataan Wan Prestasi;
7. Surat Pemutusan Kontrak;
8. Surat Rekomendasi Pencantuman Daftar Hitam;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat sewenang-wenang adalah hal yang tidak benar, karena semua mekanisme telah dilalui sampai akhirnya perusahaan Penggugat ditetapkan dalam daftar hitam. Hal ini membuktikan bahwa Pengugat tidak mempunyai itikad baik dalam pekerjaan pengadaan barang Transplantasi karang. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa diumumkan dalam waktu 2 tahun (terhitung 2015 s.d 2016) sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi;

6. Bahwa terhadap dalil angka 19 dapat Tergugat II tanggapi bahwa Perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BON tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara aquo yang telah diputus. Dilihat dari obyek dan pihak yang digugat semua sama dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima atau ditolak karena telah memenuhi unsur "*Nebis In Idem*";
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat saat ini dimasukkan dalam kategori "Perbuatan melawan Hukum", padahal inti dari perkara ini adalah Wanprestasi Penggugat dalam melakukan perjanjian kontrak Pengadaan Barang Transplantasi Karang;
8. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat pada angka 24 yang menyatakan untuk membayar semua kerugian penggugat baik materil maupun immaterial, tidak memiliki dasar hukum.
9. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat I tanggapi baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat II memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jawaban Tergugat III:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Error In Persona*

- a. Gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat III karena dalam hal ini Fadli, S.Pi yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014. Oleh karena itu gugatan tersebut dapat disebut sebagai gugatan salah pihak;

- b. Gugatan Penggugat mengandung *Exceptio plurium litis consortium*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam Perkara.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya;
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.



(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

Beralihnya kewenangan bidang Kelautan dari Pemerintah Daerah ke Provinsi, sehingga Penggugat dalam dalil gugatan kurang pihak yang ditarik. Kegiatan pengadaan pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang adalah kegiatan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana transplantasi karang ditempatkan di area perairan 0-12 mil, dimana bidang ini sudah tidak ada di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

2. Gugatan *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*

Terkait hal ini, gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor : 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 01/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, dan ditegaskan pula dalam Putusan MA No.588 K/Sip/1973 yang menyatakan karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hokum tetap berdasar Putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan yang diajukan dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan;
2. Bahwa Tergugat III menolak kebenaran dalil Penggugat pada angka 1,2, 3, 4 dan 5. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat III membantahnya sebagai berikut



- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya bawa Dokumen Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060/01/V/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang tidak mensyaratkan kualitas beton K-225 adalah tidaklah benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya penawaran kualitas beton K-225 yang ditawarkan oleh Penggugat dalam lelang tersebut, sehingga dalil gugatan tersebut sudah terbantahkan. Dalam penawarannya Penggugat menawarkan kualitas beton K-225 kepada Tergugat sehingga sangat naif jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-225 yang disyaratkan dalam pembuatan Transplantasi karang. Bahwa persetujuan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang yang ditandatangani oleh Tergugat II adalah murni karena proses lelang yang diikuti oleh Penggugat telah sesuai tetapi yang menjadi permasalahan pemutusan kontrak adalah tidak sesuainya pekerjaan Penggugat dengan isi kontrak;
 - Bahwa pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014 adalah pengadaan yang semi konstruksi, dimana paket pekerjaan dimulai dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan berupa pembuatan beton Transplantasi karang, tahap kedua adalah distribusi (pengangkutan) ke laut dan ketiga adalah peletakan beton Transplantasi karang dititik koordinat yang telah ditentukan. Dalam kurun waktu mengerjakan pekerjaan tersebut, Penggugat telah gagal dalam memenuhi kontraknya pada saat tahap pertama yaitu persiapan berupa pembuatan beton yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Apabila dalam dalil gugatannya Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-225 yang akan ditanam di perairan laut, maka kualitas beton seperti apa yang dibuat agar tahan dalam perairan laut. Pengugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan kualitas beton yang telah dibuatnya selain K-225 karena berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan kualitas beton yang dihasilkan oleh Penggugat sangat tidak layak, sehingga pengambilan keputusan dengan pemutusan kontrak adalah hal yang tepat
3. Terhadap dalil Penggugat dalam angka 6, 7, 8 dan 9, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut tidaklah benar, karena proses pengadaan Barang Transplantasi karang melalui lelang secara online, dan Penggugat telah melakukan penawaran berdasarkan spesifikasi yang



diminta dalam dokumen lelang. sxxsPenggugat selalu mendalilkan bahwa harus dilakukan addendum kontrak, padahal dalam surat penawaran (Surat CV. Komam Jaya Lestari Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014) melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani oleh Pengugat sendiri dengan menyertakan kualitas beton K-225 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan harus ada addendum kontrak telah terbantahkan. Berdasarkan bukti Dokumen Kontrak Nomor : L 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014 dan terdapat Surat Pesanan yang ditandatangani Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.9/159/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 tentang Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang. Dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan pihak Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dibubuhi materai, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat mengada-ngada. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Dokumen Kontrak tidak ada syarat kualitas beton K-225, dalil tersebut terbantahkan karena hal tersebut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) berdasarkan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 dan dibuktikan dengan adanya surat penawaran Penggugat yang menawarkan kualitas beton K-225 jika dilakukan pembuktian terbalik;

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil 10, 11 dan 12. Bahwa Pengugat selalu mengulang-ulang aturan yang digunakan sebagai syarat-syarat berkontrak dalam perjanjian tetapi Penggugat tidak pernah menyadari bahwa pekerjaan penggugatlah yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini. Pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang ditawarkan oleh Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan pada angka 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 tersebut, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", maka hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum;
- Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu



1. Harus ada perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kerugian yang diderita
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan
4. Harus ada unsur kesalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Menilik dari kronologis kejadian jika ditinjau dari hukum perbuatan Pengugat dengan Tergugat adalah berdasar Pasal 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu asas perjanjian mengarisbawahi apa yang disepakati harus dipenuhi (*promise must be kept*), sehingga Wanprestasi terjadi apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Dalam hal ini terjadi Penggugat tidak melakukan prestasi atas Kontrak Perjanjian Nomor 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014. Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktu dan tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. dimana Penggugat harus menyelesaikan Pekerjaan Pembuatan Beton Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias berupa pembuatan beton yang nantinya akan ditanam di laut berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender serah terima di Penempatan dilakukan di Terumbu Karang Buatan diletakkan di Perairan Laut Bontang (Laut dekat Pulau Tihik Tihik) Titik Koordinat : LU = 0° 3' 41,99" BT = 117°32' 42,17" dan berdasarkan uji kekuatan beton, kualitas K-225 yang dijanjikan Penggugat tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sangat tidak mungkin Tergugat I dan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jika dilihat dari bukti-bukti maka Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)



karena berdasarkan bukti-bukti Penggugat sadar melakukan kontrak yang mensyaratkan kualitas beton K-225.

Bahwa penetapan daftar hitam (blacklist) telah melalui mekanisme yang benar. Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tanggal 27 Juni 2014 terdapat klausul yang menyatakan bahwa KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk “mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia” dan hal ini diatur juga dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf m. menyatakan Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225; Terhadap pencantuman daftar hitam yang dilakukan Para Tergugat telah melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Surat Teguran
2. Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
4. Laporan Pengujian Kuat Tekan dengan Hammer Test oleh Politeknik Negeri Samarinda
5. Berita Acara Penolakan Hasil Pekerjaan
6. Surat Pernyataan Wan Prestasi
7. Surat Pemutusan Kontrak
8. Surat Rekomendasi Pencantuman Daftar Hitam

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat sewenang-wenang adalah hal yang tidak benar, karena semua mekanisme telah dilalui sampai akhirnya perusahaan Penggugat ditetapkan dalam daftar hitam. Hal ini membuktikan bahwa Pengugat tidak mempunyai itikad baik dalam pekerjaan pengadaan barang Transplantasi karang. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa diumumkan dalam waktu 2 tahun (terhitung 2015 s.d 2016) sehingga dalil gugatan ini sudah tidak relevan lagi, karena pencantuman daftar hitam sudah tidak berlaku lagi;

6. Bahwa terhadap dalil angka 19 dapat Tergugat III tanggap bahwa Perkara Perdata terkait Pengadaan Barang Transplantasi Karang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BON tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, sehingga segala pokok perkara telah diperiksa dalam materi gugatan perkara aquo yang telah diputus. Dilihat dari obyek dan pihak yang digugat semua sama dalam perkara aquo sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima atau ditolak karena telah memenuhi unsur "*Nebis In Idem*";

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat saat ini dimasukkan dalam kategori "Perbuatan melawan Hukum", padahal inti dari perkara ini adalah Wanprestasi Penggugat dalam melakukan perjanjian kontrak Pengadaan Barang Transplantasi Karang;
8. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Penggugat pada angka 24 yang menyatakan untuk membayar semua kerugian penggugat baik materil maupun immaterial, tidak memiliki dasar hukum;
9. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat III tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat III memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat III;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 April 2020 sedangkan Para Tergugat masing-masing mengajukan Duplik tanggal 28 April 2020, yang masing-masing diajukan melalui sistem informasi pengadilan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P -1 : Dokumen Pengadaan Nomor : 060/01/V/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014, tanggal 22 Mei 2014, untuk Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang;
- P -2 : Spesifikasi Teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bontang Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Pekerjaan,

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Mei 2014;

- P -3 : Spesifikasi Teknis (Lanjutan) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bontang Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, tanggal Mei 2014;
- P - 4 : Surat CV. KOMAM JAYA LESTARI Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, perihal Penawaran Pekerjaan, tanggal 3 Juni 2014 ;
- P -5 : Surat dari CV. KOMAM JAYA LESTARI tentang Spesifikasi Teknis Barang Yang ditawarkan, tanggal 3 Juni 2014;
- P -6 : Surat dari Pemerintah Kota Bontang Unit Layanan Pengadaan tentang Pengumuman Pemenang Nomor : 060/08/VI/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014 tanggal 9 Juni 2014;
- P -7 : Surat dari Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang Nomor 523.9/109/DPKP.3 tanggal 19 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang yang ditujukan kepada CV. KOMAM JAYA LESTARI;
- P -8 : Surat dari Dinas Perikanan, Kelautan Dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang tentang Surat Pesanan (SP) Nomor 523.9/159/DPKP.3 Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang yang ditujukan kepada CV. KOMAM JAYA LESTARI, tanggal 27 Juni 2014;
- P - 9 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor 523.9/158/DPKP.3, antara CV. Komam Jaya Lestari dengan Hj. Nurhidayah.,Spi.,MP (Tergugat II) tanggal 27 Juni 2014;
- P - 10 : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1345/D.1.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Tanggapan ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief CV. KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 11 : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2003/D.1.1/03/2017 tanggal 8 Maret 2017 perihal Tanggapan ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief CV.KOMAM JAYA LESTARI;
- P - 12 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2949/KASN/11/2017 perihal Jawaban Pengaduan ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief;

- P - 13 : Surat dari Muhammad Handayani Arief tanggal 18 Februari 2019 ditujukan ke Kapolres Bontang Cq. Ka.SPKT Polres Bontang;
- P - 14 : Surat dari Polres Bontang Nomor B/142/V/RES.2.5/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi ditujukan kepada HASAN;
- P - 15 : Surat dari Polres Bontang Nomor B/190/VII/RES.1.24/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi ditujukan kepada M.Handayani Arief;
- P - 16 : Surat dari Bankaltim Cabang Bontang Nomor 179A/D-1/BPD-BTG/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 ditujukan kepada Muhammad Handayani Arief perihal Pemberitahuan Kredit Jatuh Tempo;
- P - 17 : Surat dari Bankaltimtara Cabang Bontang Nomor 3416/D-1/BPD-BTG/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Surat Tagihan ditujukan kepada CV.KOMAM JAYA LESTARI /Muhammad Handayani Arief;
- P - 18 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Dan Pertanian Selaku Pengguna Anggaran Nomor 523/323/DPKP.3 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap CV.KOMAM JAYA LESTARI tanggal 3 Desember 2014;
- P - 19 : Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang tentang Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 523/292/DPKP.3 tanggal 4 Nopember 2014;
- P - 20 : Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nomor : 523/298/DPKP.3 tanggal 7 Nopember 2014;
- P - 21 : Klipping Koran Harian Bontang Post tanggal 10 Pebruari 2015;
- Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-6, merupakan hasil download dari Internet sedangkan P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-13, P-18, P-19, P-20 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu:

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAID ACHMAD, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, saksi merupakan salah satu peserta lelang untuk jenis paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi terumbu karang buatan;
- Bahwa ternyata hasil lelang tersebut Penggugat sebagai Direktur CV. Komam Jaya Lestari yang memenangkan dan telah mendapatkan Paket pekerjaan transplantasi terumbu karang pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kerangka acuan kerja dan kontrak spesifikasi teknis barang yang ditawarkan untuk Paket tersebut tentang beton K-225;
- Bahwa paket pekerjaan tersebut senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan paket pekerjaan tersebut yang saat ini berada di Tanjung Limau Kota Bontang;
- Bahwa hingga saat ini ternyata pihak pemerintah daerah Kota Bontang belum membayar paket pekerjaan tersebut kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, selanjutnya Tergugat I di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- T.I - 1 : Dokumen Kontrak Paket Belanja Barang Transplantasi Karang pada Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan karang Hias, terdiri dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Nomor:523.9/158/DPKP.3 dan lain-lain berserta lampirannya;
- T.I - 2 : Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon, tanggal 15 Juni 2015;
- T.I - 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/PDT/2015/PT SMR, tanggal 23 November 2015;
- T.I - 4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Pdt/2016, tanggal 25 Juli 2016;
- T.I - 5 : Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bon, tanggal 12 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali lampiran bukti T.I-1 I dan T.1-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I secara bersama-sama telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi ELYA KUSUMA DEWI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kota Bontang telah melakukan lelang untuk jenis paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi terumbu karang buatan;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Pokja yang memiliki kewenangan untuk mengupload dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lelang sebelum Pengumuman lelang setelah itu seluruh dokumen diserahkan ke perangkat daerah;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan lelang semua dokumen di upload mulai dari penjadwalan dan yang terkait dengan pengadaan lelang seperti dokumen kontrak dan hasil tersebut dapat di download oleh peserta lelang;
- Bahwa kualitas beton K-225 ikut ditawarkan dalam penawaran lelang tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang untuk kegiatan tersebut karena dokumen Penggugat sudah sesuai dengan persyaratan dan harganya kompetitif apalagi didalam penawarannya Penggugat mencantumkan kualitas beton K-225;
- Bahwa spesifikasi teknis barang yang ditawarkan ditentukan oleh perangkat daerah yaitu Dinas Perikanan;
- Bahwa kualitas beton K-225 ikut ditawarkan dalam penawaran lelang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut telah dibayarkan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan masing-masing Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 2 Juni 2020 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam masing-masing surat jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Error In Persona;

- Bahwa gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat I karena dalam hal ini Ir.Hj. Aji Erlynawati, M.T yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai Kepala Dinas, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014;
- Bahwa gugatan Penggugat *Exceptio plurium litis consortium* atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam perkara;

2. Gugatan Penggugat *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;

- Bahwa gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Error In Persona;

- Bahwa gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat II karena dalam hal ini Hj. Nurhidayah, S.Pi.MP yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014;
- Bahwa gugatan Penggugat *Exceptio plurium litis consortium* atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam perkara;

2. Gugatan Penggugat *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;

- Gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Error In Persona;

- Bahwa gugatan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat III karena dalam hal ini FADLI, S.Pi yang ditarik bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi seharusnya jabatan sebagai sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kontrak pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat *Exceptio plurium litis consortium* atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan Tergugat dalam perkara;
- 2. Gugatan Penggugat *Exceptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*;
 - Gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak Error In Persona karena Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak nebis in idem karena kalau nebis in idem haruslah memiliki unsur objek yang sama, pihak yang sama dan alasan atau dalil gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat tersebut maka Para Tergugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Dupliknya masing-masing yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap pada pendirian eksepsinya semula dan sekaligus membantah seluruh dalil alasan Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan eksepsi dari para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sekaligus sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa subyek perdata merupakan pendukung hak di dalam suatu perkara perdata baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa berumur 21 tahun atau telah kawin (Stbl. 193 No 54) dan tidak di bawah pengampunan pasal (Pasal 446, 452 KUH perdata) serta badan hukum privat maupun badan hukum publik yang bertindak melalui pengurusnya atau wakilnya (Pasal 1655 KUH Perdata) dan berdasarkan surat Gugatan Nomor 9/PdtG/2020/PN.Bon, yang didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 3 Maret 2020, diketahui dalam Gugatan Penggugat yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF bertindak untuk dan atas nama CV. Koman Jaya Lestari sedangkan sebagai Tergugat I adalah Wali Kota Bontang cq. Ir.Hj. AJI ERLYNAWATI, M.T, selaku Pengguna Anggaran Proyek, Tergugat II adalah Hj. NURHIDAYAH, S.Pi.MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dan Tergugat III adalah FADLI,S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang selengkapnya dengan identitas yang terurai dalam surat gugatannya dan diakui oleh Para Tergugat tentang identitas tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah mengenai salah dalam menarik para pihak sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau kurang pihak karena seharusnya ada pihak lain yang harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku pemilik CV. Komam Jaya Lestari telah memenangkan lelang Paket Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014 dan selanjutnya pekerjaan Penggugat dilaksanakan oleh pekerja Penggugat berdasarkan contoh gambar dan spesifikasi gambar dari Para Tergugat dan serta spesifikasi teknis barang ditawarkan diterima / disetujui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata paket pekerjaan belanja barang tranplantasi karang yang dilakukan oleh Penggugat tidak dibayar oleh Para Tergugat sampai sekarang kepada Penggugat, karena Para Tergugat menuntut sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja);

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan sebagaimana dalam asas hukum acara perdata bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara, termasuk mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat tersebut adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya sebagaimana dalam Putusan MARI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan “Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”, namun menurut Majelis Hakim untuk menentukan adanya suatu perbuatan subyek hukum yang telah melawan hukum atas peristiwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut maka diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan itu maka eksepsi tentang gugatan error in persona patut untuk ditolak;

2. Mengenai Gugatan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa ne bis in idem memiliki arti kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Agar unsur ne bis in idem melekat pada putusan maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yang arti jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Para Tergugat yang menerangkan bahwa gugatan yang sama pernah dilayangkan dan sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sampai pada putusan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 518PK/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 Jo Reg Nomor 1075K/Pdt/2016 tanggal 25 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/Pdt/2015/PT.Smr tanggal 23 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bon tanggal 15 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Bontang Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BON tanggal 12 Desember 2019, walaupun Penggugat merubah Perihal Gugatan dari Wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok perkara yang diperiksa tetaplah sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo ternyata dalam perkara sebelumnya sebagaimana dimaksud oleh dalil eksepsi tersebut terdapat perbedaan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, posita dan petitum gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur ne bis in idem tidak terpenuhi sehingga eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi di atas oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang Error In Persona, dan ne bis in idem telah ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Penawaran Penggugat Nomor 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang telah diterima / disetujui oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang yaitu Hj. Nurhidayah.,Spi.,MP. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan spesifikasi teknis barang ditawarkan untuk Paket proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang di Tahun Anggaran 2014 tidak ada kekuatan beton K-225 dalam pengadaan barang transplatasi karang buatan sebagaimana Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang (SPPBJ) tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 523.9/109/DPKP.3;
2. Bahwa dasar mengajukan surat penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalah Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014;
3. Bahwa Dokumen Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014, sehingga ketentuan baru

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan Awal;

4. Bahwa dikarenakan Dokumen Pengadaan Awal tidak ada mempersyaratkan kekuatan beton kualitas K-225, maka perbaikan tersebut harus disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak;
5. Bahwa serangkaian tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat mengabaikan surat penawaran Penggugat diterima / disetujui oleh Para Tergugat sesuai dengan Dokumen Pengadaan Awal yang tidak ada mempersyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 sedangkan dalam Dokumen Kontrak Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 merupakan bentuk kedzoliman dilakukan Para Tergugat pada Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa pokok masalah perkara ini menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, pembatalan Dokumen Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang yang mempersyaratkan standar K – 225 yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Dokumen Pengadaan Awal yang dibuat oleh Para Tergugat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer yaitu perjanjian lahir karena adanya cacat kehendak (wilgebreke) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (ombekwaamheid), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar);
7. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dari Para Tergugat yang telah melakukan penyalahgunaan keadaan karena adanya kealpaan atau kelalaian dan/atau paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 merupakan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, apalagi Penggugat juga dimasukkan ke dalam daftar hitam sejak Desember 2014 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang No : 523/323/DPKP.3;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, maka masing-masing Para Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahan namun setelah Majelis Hakim meneliti bantahan dari Para Tergugat ternyata memiliki dalil bantahan yang

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan sekaligus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya penawaran kualitas beton K-225 yang ditawarkan oleh Penggugat dalam lelang tersebut, sehingga dalil gugatan tersebut sudah terbantahkan. Dalam penawarannya Penggugat menawarkan kualitas beton K-225 kepada Tergugat sehingga sangat naif jika Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kualitas beton K-225 yang disyaratkan dalam pembuatan Transplantasi karang;
2. Bahwa padahal dalam surat penawaran (Surat CV. Komam Jaya Lestari Nomor 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014) melalui lelang online di ULP terdapat penawaran yang ditandatangani oleh Pengugat dengan menyertakan kualitas beton K-225, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan harus ada addendum kontrak telah terbantahkan;
3. Bahwa Pengugat selalu mengulang-ulang aturan yang digunakan sebagai syarat-syarat berkontrak dalam perjanjian tetapi Penggugat tidak pernah menyadari bahwa pekerjaan penggugatlah yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini. Pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang ditawarkan oleh Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan prestasi atas Kontrak Perjanjian Nomor 523.9/158/DPKP.3 Tanggal 27 Juni 2014 dan Penggugat tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktu dan tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak, bahkan penetapan daftar hitam (blacklist) kepada Penggugat telah melalui mekanisme yang benar sehingga Para Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, telah diperoleh fakta pengakuan dan penyangkalan, yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan terhadap perkara ini adalah:

- Apakah Dokumen Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060/01/V/ULP/Trans.Karang-DPKP/2014 tanggal 22 Mei 2014 dan Surat Penawaran Penggugat Nomor : 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, mencantumkan tentang kekuatan beton kualitas K-225?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Para Tergugat, maka kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah Pihak Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan 1 orang saksi sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan 1 orang saksi yang diajukan Para Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap **Petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan membatalkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3, Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 dibuat oleh Para Tergugat batal demi hukum, akan dipertimbangkan sebuah berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dokumen kontrak yang dimaksud dalam gugatan Penggugat yaitu Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tentang Paket Belanja Barang Transplantasi Karang;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan para Pihak ternyata dokumen kontrak tersebut telah diajukan masing-masing oleh pihak Penggugat dan Tergugat I, kemudian berdasarkan dokumen kontrak tersebut terdapat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I (bukti P-9 dan T.1-1) yang diakui oleh para pihak sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I telah melahirkan suatu perikatan hukum yang patut untuk dijadikan undang-undang bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri dan Kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa masing-masing syarat (syarat subjektif maupun objektif) di atas memiliki konsekuensi kebatalan jika tidak terpenuhi salah satu unsur di dalamnya, yaitu:

1. *Voidable*; jika syarat pertama dan kedua, atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat memintakan kebatalan atas perjanjian itu melalui pengadilan. Selama tidak dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.
2. *Null and Void*; jika syarat ketiga dan keempat, atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti posita gugatan Penggugat tentang membatalkan Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3, Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 dibuat oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya karena dokumen pengadaan awal (dokumen lelang) tidak mensyaratkan kekuatan beton kualitas K-225 namun syarat kekuatan beton kualitas K-225 muncul pada Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK), sehingga Para Tergugat telah melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian karena ada cacat kehendak antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan atau karena ketidakcapaian pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti bukti dokumen awal sebagaimana yang dimaksud oleh pihak Penggugat dan berdasarkan bukti P-1 berupa Dokumen Pengadaan Awal (Dokumen Lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014), ternyata didalam terdapat dan tertulis “Bab XI tentang Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) untuk file dan Syarat-Syarat Khusus kontrak dapat di download di dokumen lelang” namun di dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim tidak menemukan hasil download tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat I juga mengajukan bukti yang diberi tanda T.1-1 berupa Dokumen Kontrak Paket Belanja Barang Transplantasi

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang pada Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias yang didalam juga terdapat Bab XI. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dan ternyata di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) terdapat syarat pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi melakukan uji kekuatan beton K-225, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi ELYA KUSUMA DEWI yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada intinya seluruh dokumen lelang telah diupload dan dapat di download oleh peserta lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen awal (dokumen lelang Nomor : 060 / 01 / V / ULP / Trans.Karang-DPKP / 2014 tanggal 22 Mei 2014) telah terdapat Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) mengenai kekuatan beton K-225, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan pelanggaran syarat subjektif perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya petitum ke-2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap **Petitum ke-3** tentang Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Dokumen Kontrak Nomor : 523.9/158/DPKP.3 Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) mempersyaratkan standar K – 225 timbul karena kedzoliman dilakukan oleh Para Tergugat pada Penggugat dengan penyalahgunaan keadaan karena adanya kealfaan atau kelalaian dan/atau paksaan atau penipuan serta kekhilafan, pembiaran dan kesengajaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-3 di atas maka perlu kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum ke-2 bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan perikatan dalam Dokumen Kontrak Nomor 523.9/158/DPKP.3 tentang Paket Belanja Barang Transplantasi Karang di Tahun Anggaran 2014 dan di dalam dokumen tersebut terdapat Syarat-Syarat Khusus kontrak (SSKK) yang mempersyaratkan kekuatan beton K – 225;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada intinya bahwa paket pekerjaan tersebut telah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan dokumen awal dan surat penawaran dan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dari Penggugat yang telah disetujui oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yang diberi tanda P-4 berupa Surat CV. KOMAM JAYA LESTARI Nomor 015/KJL-Btg/PH/ULP/VI/2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Pengadaan Belanja Barang Transplantasi Karang, perihal Penawaran Pekerjaan, tanggal 3 Juni 2014 dan P-5 berupa Surat dari CV. KOMAM JAYA LESTARI tentang Spesifikasi Teknis Barang Yang ditawarkan, tanggal 3 Juni 2014, dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata di dalam bukti P-4 dan P-5 tersebut tidak ada mencantumkan kualitas beton K-225;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibantah oleh pihak para Tergugat bahkan Tergugat I telah mengajukan bukti T.I-1 yang di dalam terdapat pula Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karang Hias Pemerintah Kota Bontang yang mensyaratkan beton K-225 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Kontrak, bahkan di dalam Metode Teknis Pelaksanaan Pembuatan Terumbu Karang oleh Direktur CV. Komam Jaya Lestari (Penggugat) tanggal 3 Juni 2014 terdapat tulisan “cetak terumbu karang buatan sesuai K-225”;

Menimbang, bahwa antara dalil Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menyanggupi tentang syarat beton K-225;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam melaksanakan paket pekerjaan telah selesai dan hal itu dikuatkan oleh keterangan saksi bernama SAID ACHMAD yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyelesaikan paket pekerjaan tersebut yang saat ini berada di Tanjung Limau Kota Bontang tetapi belum dibayar oleh pihak Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tentang hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana bukti P-19 berupa Surat dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang tentang Berita Acara Pemeriksaan Nomor 523/292/DPKP.3 tanggal 4 Nopember 2014, yang pada pokoknya bahwa hasil pekerjaan jauh dibawah dari kualitas beton yang dipersyaratkan setara dengan kualitas K-225, bahkan teguran telah disampaikan sebanyak 3 kali kepada Penggugat, selain dari pada itu bahwa di dalam bukti T.1 - 1 juga terdapat surat dari Penggugat tentang Surat Pernyataan Jaminan Garansi Barang yang menyatakan Memberikan Jaminan Garansi Barang apabila sampai dengan penempatan transplantasi karang ada unit barang yang cacat/rusak, maka akan diganti dengan yang baru;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam menyelesaikan paket pekerjaan tersebut Penggugat tidak mencapai standar mutu yaitu K-225 sebagaimana ditentukan dalam dokumen awal, syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Metode Teknis Pelaksanaan Pembuatan Terumbu Karang oleh Direktur CV. Komam Jaya Lestari, oleh karena itu Tergugat I atau Pemerintah Kota Bontang belum bisa membayar pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, sehingga Petitum ke-3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan Petitum ke-3 telah dinyatakan ditolak dan berdampak terhadap petitum selanjutnya maka mengenai **Petitum ke-4** tentang kerugian materiil maupun immaterial, **Petitum ke-5** tentang rehabilitasi nama baik, **Petitum ke-6** tentang permintaan maaf, seluruhnya dinyatakan ditolak;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak semua bukti surat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil pokok para pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg maka pihak yang kalah yaitu Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAMEKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 3 Maret 2020 putusan tersebut diucapkan *pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020* dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp720.000,00
- PNB	Rp 40.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);